Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 3, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1662

Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo

Ilham Maulana[1], Muhammad Umamuddin[2], Azizah Tri Aulia[3], Ika Dewi Nurmayani[4], Wahidullah[5]
Fakultas Hukum & Syari'ah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia[1-5]
Email Korespondensi: ilhamcemungut10@gmail.com[1], Umamuddin.98@gmail.com[2], dewiika546@gmail.com[3], Azizahhtaulia@gmail.com[4], wahidullah@unisnu.ac.id[5]

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT
Ethical violations by law enforcement officers have a systemic impact on the legitimacy and public trust toward the institution. The Ferdy Sambo case is a concrete example of power abuse that undermines professional ethics and criminal law. This study aims to analyze the forms of code of ethics violations committed by Ferdy Sambo and evaluate their impact on the institutional image of the police and public trust. The method used is a qualitative library research approach, analyzing scholarly literature, legal regulations, and relevant documents. The findings reveal that the violations include premeditated murder, obstruction of justice, digital evidence manipulation, and abuse of authority. These actions significantly contributed to the decline in public confidence and the deterioration of the police institution's reputation. Therefore, structural reform, the strengthening of professional ethics, and public involvement in oversight are essential strategic steps to restore public trust in the Indonesian National Police.
Keywords: *Code of Ethics, Police, Ferdy Sambo, Professional Ethics, Public Trust*

ABSTRAK
Pelanggaran kode etik oleh aparat penegak hukum memiliki dampak sistemik terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh konkret penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai etika profesi dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo serta mengevaluasi dampaknya terhadap citra institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan meliputi pembunuhan berencana, obstruction of justice, manipulasi bukti digital, dan penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik dan rusaknya reputasi institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, penguatan etika profesi, dan pelibatan publik dalam pengawasan sebagai langkah strategis pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Kata Kunci: *Kode Etik, Kepolisian, Ferdy Sambo, Etika Profesi, Kepercayaan Publik*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Sebagai pelayan publik, setiap anggota Polri harus menjunjung tinggi etika profesi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Etika profesi menjadi pedoman normatif yang mengarahkan perilaku aparat agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kode etik profesi bukan hanya merupakan tindakan individual, tetapi dapat berdampak sistemik terhadap legitimasi institusi.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022, menjadi dasar hukum sekaligus moral dalam membatasi dan mengarahkan perilaku anggota Polri. Kode etik ini mencakup norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur sikap dan perbuatan aparat, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Norma tersebut bertujuan memastikan bahwa anggota Polri bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan adanya kode etik, diharapkan tercipta standar profesionalisme yang dapat melindungi institusi dari penyalahgunaan kewenangan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat kepolisian mampu menjaga komitmen terhadap kode etik tersebut. Kasus pelanggaran etik dan pidana yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri. Tindakan seperti pembunuhan berencana, perusakan barang bukti, dan obstruction of justice yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga secara terang-terangan mencederai etika profesi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan internal dan lemahnya budaya akuntabilitas dalam institusi penegak hukum.

Kasus Ferdy Sambo juga menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik. Data menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun drastis dari 80% menjadi sekitar 54% pasca terbongkarnya kasus ini. Sentimen negatif masyarakat yang terekam dalam media sosial mencerminkan kekecewaan kolektif terhadap kinerja dan integritas Polri. Citra institusi kepolisian pun mengalami degradasi di mata publik, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan adalah modal sosial utama yang harus dijaga oleh lembaga penegak hukum agar tetap memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari reformasi etik internal, penguatan pengawasan, hingga pembentukan lembaga pengaduan independen. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala mengenai etika profesi kepada setiap anggota Polri dan penegakan sanksi tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran. Penegakan kode etik harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu agar Polri dapat membuktikan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan transparansi.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan institusional juga penting untuk menciptakan akuntabilitas publik yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo serta mengevaluasi dampak pelanggaran tersebut terhadap citra institusi kepolisian dan kepercayaan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel daring, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema pelanggaran kode etik profesi kepolisian dalam kasus Ferdy Sambo. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam isi, konteks, dan implikasi normatif dari tindakan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk mengungkap bentuk pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, serta dampak sosial dan kelembagaan terhadap institusi Polri. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan rujukan pada literatur terbaru dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Ferdy Sambo

Kasus Ferdy Sambo menjadi sorotan nasional karena menyangkut pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan oleh pejabat tinggi di tubuh Polri. Ia yang menjabat sebagai Kadiv Propam, justru melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan tugas pengawasan internal. Dalam perkaranya, Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta melakukan upaya obstruction of justice, yaitu menghalangi proses hukum dengan menyembunyikan bukti dan memanipulasi informasi. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 221 KUHP, tetapi juga mencederai norma etik sebagai penegak hukum.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan Ferdy Sambo meliputi penyalahgunaan jabatan, pemberian perintah yang menyesatkan kepada bawahan, serta pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan profesionalitas. Ia juga terbukti memberikan instruksi kepada anggota lain untuk menghapus jejak digital dan mengatur narasi publik yang menyimpang dari fakta. Hal ini melanggar ketentuan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, khususnya Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10.

Secara normatif, tindakannya juga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri yang melanggar sumpah jabatan dan kode etik profesi. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

Dalam ranah pidana, tindakan Ferdy Sambo didakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga dikenai dakwaan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menghalangi proses penegakan hukum secara digital. Pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan menunjukkan keterkaitan erat antara penyimpangan moral dan implikasi hukum yang serius.

Dari perspektif etika kepribadian Polri, pelanggaran Ferdy Sambo juga termasuk dalam tindakan kekerasan dan perilaku kasar, sebagaimana dilarang dalam Pasal 13 huruf m Perpol No. 7 Tahun 2022. Ini menandakan bahwa pelanggaran etik tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum.

Keseluruhan pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan bentuk kegagalan personal dan kelemahan sistemik dalam pengawasan internal kepolisian. Ketidaktegasan dalam penindakan sebelumnya memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kredibilitas institusi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh terhadap sistem etik dan penegakan disiplin di lingkungan Polri.

Dampak Terhadap Citra Institusi Kepolisian

Pelanggaran kode etik yang dilakukan Ferdy Sambo telah memberikan dampak yang sangat serius terhadap citra institusi Polri. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan. Namun, kasus ini justru memperlihatkan sebaliknya. Survei dari berbagai lembaga menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap Polri secara signifikan, dari 80% menjadi hanya sekitar 54% setelah kasus mencuat.

Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Polri tidak hanya muncul di media konvensional, tetapi juga sangat terlihat melalui media sosial. Netizen memberikan berbagai komentar negatif, mengkritik transparansi dan akuntabilitas lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat sensitif terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat, terlebih jika melibatkan rekayasa kasus dan kekerasan terencana.

Citra Polri sebagai institusi yang seharusnya menjamin rasa aman bagi masyarakat menjadi tercoreng. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian, maka efektivitas penegakan hukum pun terganggu. Banyak pihak menjadi ragu untuk bekerja sama dengan aparat keamanan, bahkan enggan melapor ketika mengalami tindak kriminal.

Dalam konteks pelayanan publik, citra buruk ini juga berimplikasi pada kinerja lapangan. Petugas di lapangan menghadapi resistensi sosial akibat stigma negatif terhadap institusi tempat mereka bekerja. Meskipun tidak semua anggota Polri terlibat dalam pelanggaran, namun citra institusi secara keseluruhan tetap terdampak karena satu kasus besar seperti ini.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa citra lembaga bukan hanya dibentuk dari citra personal pemimpinnya, tetapi juga dari respons lembaga terhadap

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

pelanggaran. Dalam kasus Sambo, respons awal yang lambat, kurang transparan, dan defensif memperburuk persepsi publik bahwa Polri tidak mampu membersihkan diri secara internal.

Selain itu, pemberitaan yang luas di media membuat kasus ini menjadi sorotan publik nasional dan internasional. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, dan citra Polri semakin menurun akibat eksposur negatif yang berkepanjangan. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan krisis citra sangat penting dalam menghadapi skandal institusi.

Oleh karena itu, pemulihan citra Polri membutuhkan langkah konkret dan sistemik, tidak hanya dalam bentuk pernyataan publik, tetapi juga tindakan nyata seperti penegakan sanksi, reformasi internal, dan penguatan etika profesi. Tindakan ini harus dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat melihat komitmen Polri untuk berubah.

Strategi Pemulihan Kepercayaan Publik

Pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi Polri tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan strategis dan menyeluruh yang melibatkan reformasi kelembagaan dan partisipasi publik. Salah satu langkah awal yang penting adalah penguatan Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) sebagai lembaga pengawasan internal agar bekerja lebih independen dan transparan.

Peningkatan kompetensi dan integritas aparat menjadi hal krusial. Setiap anggota Polri harus mendapatkan pelatihan berkala tentang kode etik profesi, hak asasi manusia, serta keterampilan komunikasi publik. Pelatihan ini harus disertai evaluasi kinerja dan rekam jejak perilaku untuk meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.

Diperlukan pula partisipasi masyarakat dalam pengawasan institusi. Pembentukan mekanisme pelaporan independen yang dapat diakses publik secara mudah dan aman merupakan solusi penting. Sistem pelaporan ini harus menjamin perlindungan pelapor dan tindak lanjut atas laporan yang masuk secara profesional dan adil.

Strategi pemulihan juga mencakup keterbukaan informasi kepada publik. Polri harus mampu menyampaikan setiap proses penanganan pelanggaran dengan transparan melalui media yang dapat dipercaya. Transparansi akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap komitmen lembaga dalam menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab. Selain tindakan teknis, penting pula dilakukan pendekatan moral dan kultural. Polri perlu menginternalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam pembinaan mental anggotanya. Nilai integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat harus menjadi bagian dari kultur organisasi yang terus ditanamkan.

Dalam jangka panjang, reformasi struktural juga perlu dilakukan, termasuk evaluasi terhadap sistem rekrutmen dan promosi jabatan agar tidak didasarkan pada loyalitas semata, tetapi pada integritas dan prestasi. Sistem yang sehat akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu mengelola lembaga secara

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

profesional. Dengan strategi yang menyeluruh dan konsisten, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Polri bukanlah hal yang mustahil. Reformasi etika dan penegakan disiplin yang ketat akan menjadi fondasi dalam membangun kembali citra institusi kepolisian yang bersih, adil, dan profesional.

SIMPULAN

Kesimpulan, Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo mencerminkan krisis integritas dalam tubuh kepolisian yang berdampak luas terhadap legitimasi dan kepercayaan publik. Pelanggaran tersebut bukan hanya persoalan individu, tetapi menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal dan budaya profesionalisme yang belum kokoh di lingkungan Polri. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa tindakan Ferdy Sambo mencederai nilai-nilai etik dan hukum secara serius, serta menurunkan citra institusi secara drastis. Pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri memerlukan reformasi struktural, penegakan etik yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan institusi. Dengan langkah strategis dan komprehensif, Polri diharapkan dapat memperbaiki citra, meningkatkan akuntabilitas, dan mengembalikan fungsinya sebagai penjaga keadilan yang profesional dan berintegritas.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, I. (2022). Implementesi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *LEGAL: Journal of Law*, *1*(1), 1–20.

Daeng, A. N., & Dewi, D. A. S. (2024). Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian. *Borobudur Law and Society Journal*, *3*(2), 68–78.

Ida Arodatul Jannah. (2024). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice & Penyelewangan Nilai Pancasila Yang Dilakukan Aparat Kepolisian. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, *2*(1), 67–79. https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.870

Kansil, C. S. T., & Vedora, S. R. (2024). Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian. *Unes Law Review*, *6*(4), 10158–10163.

Puspadewi, G. T., Purba, M. F., Alvito, H. R., Septi, D., & Valentara, A. B. (2025). *Dilema Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dalam Era Digital : Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik oleh Oknum Penegak Hukum pada Kasus Ferdy Sambo dan Pembunuhan Brigadir J (2022)*. *2*(6), 359–364.

Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, *2*(1), 42. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427

Saputro, W. C., Gilalo, J., & Bingah, N. M. G. (2024). Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re). *Karimah Tauhid*, *3*(3), 3271–3287.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12438

Latukau, Fikry. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*. 15(1). 1–15.

Universitas, L. S., Asy'ari Tebuireng, H., Fatih, J. M., & Khusni, A. (2024). Etika Profesi Polisi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *1*(4), 230–235. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1707

Wildan, M. (2023). Sentimen negatif netizen dalam kolom komentar detik.com terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo. *Litera*, *22*(1), 26–39. https://doi.org/10.21831/ltr.v22i1.57870

http://www.kompas.com/tren/read/2022/09/19/164500865/ferdy-sambo-resmi-dipecat-ini-7-pelanggaran-etik-yang-dilakukannya, Diakses 6 Juni 2025

Copyright; Ilham Maulana, Muhammad Umamuddin, Azizah Tri Aulia, Ika Dewi Nurmayani, Wahidullah